

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PENADAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM DI Indonesia

A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) telah muncul dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut dengan upaya perdamaian diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik agar tercapainya persetujuan dann kesepakatan diantara para pihak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Beberapa pakar hukum mengemukakan pengertian *Restorative Justice* dengan definisi yang berbeda, namun pada prinsipnya mengandung makna yang sama yaitu suatu konsep pemikiran terkait dengan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada kebutuhan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan dan melibatkan korban dan komunitasnya (masyarakat) yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini. Adapun beberapa pengertian *Restorative Justice* yang dikemukakan ahli, antara lain: (Waluyo, 2016, hlm. 108–110)

- a. Menurut Howard Zhar, Keadilan Restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menemarkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall, Peradilan restoratif ialah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan.

- c. Menurut Douglas YRN, Keadilan restoratif adalah konsep peradilannya yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban akan bahayanya kejahatan dari pada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antara korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.
- d. Menurut Dignan, Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang secara cepat dapat diterima dan didukung oleh pendidik jurisdiksi, peran sosial dan konseling sosial serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respon dari pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.

Keadilan restoratif dalam menangani kejahatan tindak pidana hanya dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga terkait dengan etika, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat setempat dan banyak masalah lainnya. Selain itu, dalam perkembangan hukum pidana pada masa itu juga dikenal dengan istilah mediasi pidana. Dalam praktik hukum pidana, mediasi pidana dianggap sebagai turunan dari keadilan restoratif karena tidak

mewajibkan pengadilan untuk menegakkan hukum pidana (Juhari, 2017, hal. 105).

2. Tujuan *Restorative Justice*

Tujuan dari *restorative justice* diantaranya:

- a. Memulihkan korban tindak pidana;
- b. Memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat;
- c. Mengajukan pertanggungjawaban terdakwa;
- d. Menghindarkan setiap orang, khususnya anak dari perampasan kemerdekaan.

3. Konsep *Restorative Justice*

Secara konseptual *restorative justice* dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) konsep yaitu:

a. *Encounter Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila cara ini dilakukan dengan benar, hal tersebut dipercaya akan mengubah perilaku pelaku (*rehabilitation*), pencegahan (*deterrence*), menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang dilanggar

(*reinforcement of norm*), dan memungkinkan pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi (*restitusi*).

b. *Reparative Justice Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (*harm*) dari pada sekadar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Pendukung konsep ini percaya, ketika suatu kejahatan terjadi, maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar (*reestablish just relationships*). Hal ini berarti, *reparative justice conception* lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar daripada membalas perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman.

c. *Transformative Conception*

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu *way of life*. Pendukung konsep ini memandang *restorative justice* bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang (*achieving a just society*), yang hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah ‘kebutuhan’ (*need*) dan bukan ‘hak’ (*right*) atau ‘ganjaran’ (*desert*), di mana ‘kebutuhan’ untuk

semua pihak (pelaku, korban, dan komunitas) adalah sama pentingnya (Waluyo, 2017, hlm. 168)

4. Prinsip Dasar *Restorative Justice*

Sebelum membahas model dan bentuk penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan, terlebih dahulu dikemukakan tentang prinsip-prinsip dasar *Restorative Justice*. Ada beberapa prinsip dasar dari *Restorative Justice* meliputi: (Syarifuddin, 2019, hlm. 7).

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak

5. Penerapan *Restorative Justice*

Ada beberapa penerapan *restorative justice* dibeberapa negara yaitu:

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Victim Offender Mediation (VOM) adalah satu proses yang menyediakan kemauan korban sebagai pokok dari kejahatan dan kekerasan untuk bertemu dengan pelaku, dalam suasana aman dan

teratur dengan tujuan membuat tanggung jawab langsung dari pelaku dengan adanya bentuk kompensasi kepada korban. Dengan bantuan dan dukungan mediator, korban memberitahu pelaku tentang bagaimana kejahatan melukainya, untuk menerima jawaban atau bertanya kepada pelaku, dan dilibatkan secara langsung untuk menyusun sebuah rencana ganti rugi kepada pelaku atas kehilangan dan kerugian yang diterima korban. Pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung atas kelakuannya, belajar mendapat akibat atas apa yang diperbuatnya, dan membangun rencana untuk membuat ganti ruginya kepada orang yang dilukai.

b. Family Group Conferencing (FGC)

Model ini pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran proses secara tradisional dari masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses ini disebut *wagga-wagga*, dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi lama. Tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk penyelesaian perkara pidana di negara tersebut. Bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses formal dengan sebutan *conferencing* (konferensi, perundingan, atau musyawarah). Orang yang turut dalam proses FGC adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang mempunyai perhatian terhadap masalah anak.

c. Circles

Dalam pelaksanaan circles semua peserta duduk secara melingkar (*like a circle*). Caranya, pelaku memulai dengan menjelaskan semua yang dilakukannya. Selanjutnya, semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Akhir diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian, yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau tanpa sanksi tetapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban.

d. Reperetive Board/Youth Panel Mediator

Mediator yang memfasilitasi pertemuan adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian para peserta merancang sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perkiraan atas akibat tindak pidananya. Setelah cukup dan disepakati maka hanya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu, maka keterlibatan board terhadap pelaku berakhir (Waluyo, 2017, hlm. 50-51)

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam hukum tentu tidak dimuat secara lugas dan tegas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan istilah *strafbaar feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pembentuk undang-undang itu sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit*. Namun *straffbaar feit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan sebutan atau istilah yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana, peristiwa pidana dan atau delik.

Peristiwa pidana atau tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda *strafbaar feit* yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab) (Moeljatno, 1998, hlm. 56).

Menurut Lamintang (2012, hlm. 181) Perkataan “feit” itu sendiri di dalam bahasa Indonesia berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelyheld”, sedangkan “strafbaar” berarti “dapat dihukum” hingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena itu kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah

manusia sebagai pribadi dan bukanlah kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Budiman (2021, hlm. 20) Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku dan bagi siapapun yang melanggar akan diancam dengan hukuman, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

2. Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh suatu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat tertentu yang ditimbulkan karena keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia) unsur-unsur perbuatan pidana (Moeljatno, 2009, hlm. 64). Unsur-unsur tindak pidana, dibedakan dari dua sudut pandang teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut pandang teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis

1) Menurut R. Tresna, Unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

- c) Diadakan tindakan hukum
- 2) Menurut K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:
 - a) Melawan hukum
 - b) Merugikan masyarakat
 - c) Dilarang oleh aturan pidana
 - d) Pelakunya diancam dengan pidana.
- 3) Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana diantaranya:
 - a) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
 - b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
 - c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
 - d) Unsur melawan hukum yang objektif
 - e) Unsur melawan hukum yang subjektif

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang subyektif yaitu sebagai berikut :

1) Unsur pokok subyektif

Asas hukum pidana yaitu tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Kesalahan dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud
- b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti

- c) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- a) Tidak berhati-hati
- b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

2) Unsur pokok obyektif

Unsur pokok obyektif terdiri dari :

- a) Perbuatan manusia
- b) Akibat dari perbuatan manusia
- c) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

b. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak

mencantumkan unsur-unsur lain baik/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum (Hiariej, 2016, hlm. 158).

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pembagian berbagai jenis tindak pidana/delik: (Batubara & Hulukati, 2020, hlm. 64)

- a. Kejahatan dan pelanggaran;
- b. Delik formil dan delik materil;

- c. Delik commissionis, delik omissionis, dan delik commissionis peromissionem commissa;
 - d. Delik dolus dan delik culpa;
 - e. Delik tunggal dan delik berganda;
 - f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
 - g. Delik aduan dan bukan delik aduan;
 - h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya;
 - i. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi;
 - j. Kejahatan ringan
4. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Tindak Pidana Penadahan adalah tindak pidana pemudahan, sedangkan penadah adalah orang yang menerima barang gelap atau barang curian. Tindak pidana penadahan merupakan delik turunan, artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang/barang tersebut berasal dari tindak pidana. Selain itu, penadahan disebut sebagai tindak pidana pemudahan karena perbuatan menadah itu mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.

Tindak pidana penadahan dapat ditemukan dasar hukumnya didalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadah:

Ke- 1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2. barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” .

Sedangkan didalam Pasal 591 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

- a. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana; atau

- b. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana”.

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu institusi atau organ dalam struktur kenegaraan yang memiliki fungsi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab untuk menjalankan perannya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Sadjijono, 2010, hlm. 1).

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

2. Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki sejumlah tugas dan wewenang di bidang pidana. Tugas utama Kejaksaan antara lain adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, serta keputusan lepas bersyarat. Selain itu, Kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai undang-undang, serta melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Tugas dan wewenang lainnya, diantaranya:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;

- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

4. Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
5. Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:
 - a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
 - b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
 - c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30 B Kejaksaan:

1. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
2. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
3. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;

5. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. mengajukan peninjauan kembali; dan
9. melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia dibagi menjadi tiga. Pembagian ini tercantum dalam Pasal (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berikut pembagiannya:

a. Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa agung dibantu oleh

seorang wakil jaksa agung dan beberapa orang jaksa agung muda. Wakil jaksa agung dan jaksa agung muda diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul jaksa agung. Jaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Karena itu, Jaksa Agung juga merupakan penanggungjawab tertinggi dalam bidang penuntutan (Nazriyah, 2010, hlm. 27)

b. Kejaksaan Tinggi

Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang memiliki peran dalam pengendalian pelaksanaan tugas serta wewenang kejaksaan yang berada pada daerah hukumnya.

c. Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

3. Pengadilan

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan adalah lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka, menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh hakim guna menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya. Inti tugas tersebut adalah memberi kekuasaan kepada Hakim di pengadilan untuk mengadili dan memberi keputusan setiap perkara baik perdata maupun pidana.

Tugas untuk mengadili tersebut dilaksanakan oleh hakim. Pengertian hakim menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim yang mengadili perkara tersebut adalah termasuk Hakim di Pengadilan Negeri, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi serta Hakim Agung di Mahkamah Agung.

a. Mahkamah Agung

Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman di lingkungan

Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi”.

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam struktur sistem peradilan nasional. Lembaga ini berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan hukum serta menjamin keseragaman dalam penafsiran dan pelaksanaan hukum. Salah satu kewenangan utama Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus perkara kasasi, yaitu permohonan peninjauan terhadap putusan pengadilan tingkat banding yang dianggap belum memenuhi prinsip keadilan atau keliru dalam penerapan hukum.

Lingkup yurisdiksi Mahkamah Agung mencakup seluruh wilayah hukum negara, dan putusannya bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memiliki kewenangan terakhir dalam memutuskan suatu perkara. Putusan-putusan yang dikeluarkan tidak hanya menyelesaikan sengketa yang diajukan, tetapi juga dapat memberikan dampak yang luas terhadap kebijakan publik, praktik peradilan, serta perkembangan hukum nasional.

Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Agung tidak hanya menilai kesesuaian putusan pengadilan di bawahnya berdasarkan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan asas keadilan yang hidup dalam masyarakat. Mahkamah Agung

bertindak sebagai pengadilan tingkat kasasi yang menjadi titik akhir dalam proses peradilan, dengan kewenangan untuk membatalkan, mengubah, atau menguatkan putusan dari pengadilan tingkat sebelumnya.

b. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tinggi atau pengadilan banding memiliki peran dalam memeriksa dan memutus permohonan banding atas putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama. Dalam pelaksanaannya, pengadilan ini bertugas menilai apakah proses peradilan di tingkat pertama telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, serta menilai kebenaran materiil dari putusan tersebut.

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa :

- (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi

merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri.

Selain itu, pengadilan tinggi merupakan tingkat terakhir dalam proses peradilan sebelum kasasi. Kasasi adalah tahap berikutnya, yang diajukan ke Mahkamah Agung atau lembaga tertinggi serupa untuk menguji legalitas dan kesalahan prosedural.

c. Pengadilan Negeri

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa “Pengadilan Negeri berwenang memutus, memeriksa, dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama”. Selain itu, pengadilan ini juga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan. Yurisdiksi atau wilayah hukum dari pengadilan negeri terbatas pada satu wilayah administratif, seperti kota atau kabupaten.

Pada tingkat pertama, pengadilan negeri bertugas melakukan pemeriksaan awal guna menilai kelayakan suatu perkara untuk diadili. Jika memenuhi unsur formal dan materiil, maka perkara

tersebut akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dan diakhiri dengan putusan oleh majelis hakim.

Dalam beberapa situasi, pengadilan negeri juga dapat berperan sebagai fasilitator mediasi antara para pihak yang bersengketa, dengan tujuan mendorong tercapainya penyelesaian secara damai tanpa harus menempuh proses litigasi. Secara umum, peran pengadilan negeri sangat krusial dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam penyelesaian berbagai bentuk sengketa hukum. Peradilan tersebut adalah langkah awal dalam sistem peradilan yang menciptakan dasar bagi perkara-perkara hukum yang lebih kompleks untuk diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi.